



Peran ZISWAF untuk Penguatan Ekonomi Umat dan Aplikasinya dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam Bersama PCIM Malaysia

Iqbal Imari, Hartomi Maulana, Kurnia Rahman Abadi, Muhammad Ridlo, Ahmad Suminto ✉, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Mochammad Kharits Taufani

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

| ahmadsuminto@aunida.gontor.ac.id ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3687> |

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan wawasan tentang pentingnya peran ZISWAF untuk penguatan ekonomi umat dan aplikasinya dalam pendampingan perencanaan keuangan Islam bersama PCIM Malaysia. Perencanaan Keuangan Islam berbasis ZISWAF adalah bahwa setiap individu seharusnya lebih mengutamakan dan memprioritaskan pendistribusian pendapatan keuangannya kepada ZISWAF. Metode penulisan menggunakan metode kualitatif, pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Participatory Action Research (PAR). Secara umum, tahapan PAR terangkum ke dalam siklus yang dimulai dari 1) tahap persiapan (pra-kegiatan) meliputi observasi dan refleksi, 2) tahap rencana aksi atau tahap tindakan dan pelaksanaan program, 3) tahap evaluasi atau pelaporan. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan teoritis dan praktis, khususnya kepada masyarakat Indonesia di Malaysia tentang urgensi dari Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), kemudian dapat memahami dan menerapkan perencanaan keuangan Islam berbasis ZISWAF, seperti mengutamakan alokasi dana untuk zakat, infaq, dan sedekah; menyusun perencanaan keuangan jangka panjang sesuai dengan ajaran Islam; dan menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah. Hasil dari kegiatan PkM Internasional bersama PCIM Malaysia yaitu adanya pemahaman untuk peningkatan perencanaan keuangan berbasis ZISWAF kepada masyarakat Malaysia melalui forum PkM FEM UNIDA Gontor bersama PCIM Malaysia.

Kata Kunci: Ziwaf, Ekonomi, Umat, Perencanaan, Keuangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Akademisi dan praktisi selalu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kemiskinan yang tidak kunjung usai. Sudah banyak program dan solusi yang telah dilaksanakan secara bersama dan menyeluruh baik dari pemerintah dan swadaya masyarakat masih belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan (Suminto *et al.*, 2021). Dalam Islam, anjuran ibadah zakat menjadi salah satu hal yang penting untuk memerangi kemiskinan (Huda *et al.*, 2014). Pengumpulan zakat merupakan faktor terpenting dalam mengoptimalkan kemampuan penggalangan dana zakat (Ahmad Atabik, 2015).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang Muslim dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga tertentu. Bagian tertentu dari harta maksudnya yaitu kadar bagian harta yang akan diberikan/didistribusikan sebagai zakat (Rusmini & Aji, 2019).

Dalam Islam mengenal namanya istilah ZISWAF kombinasi dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Zakat artinya *at-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan, infaq berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, shadaqa yang berarti 'benar' dan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya dan "*waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri" (Safitri, 2017). Semua makna dari ZISWAF ini memiliki arti penting bagi manusia bahwasanya harta yang dimiliki itu harus disucikan dengan memberikan sebagiannya dalam kategori yang telah ditentukan untuk membangun ekonomi sesama Muslim dan mempererat hubungan sesama.

Sistem penyaluran zakat menjadi solusi permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin tanpa memandang ras, warna kulit, suku, dan atribut duniawi lainnya. Zakat bukan sekedar kewajiban namun lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak, mulai dari yang kaya hingga yang miskin (Iqbal Imari *et al.*, 2022; Bin Mansur, 2008). Zakat merupakan landasan agama Islam. Selain sebagai kewajiban mutlak bagi umat Islam, disadari sepenuhnya bahwa Zakat merupakan alat penting dalam pertumbuhan dan peningkatan perekonomian umat, peran penting tersebut dapat menjadi sarana. untuk mendistribusikan kesejahteraan rakyat (Nurhasanah & Suryani, 2018).

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membawa implikasi luas bagi pengelolaan kelembagaan. Pengelolaan Zakat secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan usaha produktif. Untuk mencapai optimalisasi pengelolaan, organisasi amil zakat senantiasa amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab (Departemen Agama RI, 2002). Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Sementara itu, dana yang diperoleh melalui zakat mempunyai potensi besar sebagai sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk menciptakan kesejahteraan, pemerintah mempunyai kewenangan, antara lain dengan menerbitkan peraturan terkait zakat, dengan menerbitkan undang-undang zakat beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Safitri, 2017). Di sisi lain, pengelolaan keuangan syariah dapat mendorong kebiasaan keuangan yang baik. Kebiasaan finansial yang baik diartikan sebagai kebiasaan yang baik dalam hal pengelolaan atau perencanaan keuangan. Begitu kita sudah mengalokasikan dana untuk zakat, kebutuhan pokok, dan perencanaan kebutuhan masa depan, maka hal itu bisa dianggap sebagai kebiasaan finansial yang baik (Saadah, 2018).

Tim Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor mengadakan pengabdian kepada masyarakat Internasional di Pimpinan Cabang Istimewa Malaysia. Hal ini mengangkat beberapa permasalahan dalam kurang rapinya seseorang dalam mengelola keuangannya sehingga tidak terdistribusinya dana ZISWAF pada seseorang.

Untuk mendukung hal tersebut, Fakultas Ekonomi dan Manajemen memberikan pendampingan tentang pemaknaan ZISWAF dan implementasinya kedalam perencanaan keuangan agar keuangan yang dikelola tetap membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

Kajian terdahulu tentang kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh [Latifa et al., \(2023\)](#) tentang meningkatkan kesadaran anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam menunaikan wakaf uang melalui sosialisasi dan gerakan kaleng *shodaqoh* subuh. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya program yang dilakukan dengan pengumpulan anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim yang hasilnya disalurkan kepada santunan anak yatim, biaya pendidikan, sosial dan keagamaan, dan pembiayaan *qordul hasan*. Kajian lain tentang pengabdian berupa pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam bagi para takmir masjid. Hasil dari Pengabdian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap tata cara pengelolaan dan perhitungan dana zakat bagi para pengurus takmir masjid di desa Jeblog, kecamatan Karanganyar, kabupaten Klaten. Implikasi dari kegiatan pengabdian ini menjadikan pengelolaan dana zakat secara baik sesuai rambu-rambu yang diberikan oleh syariat Islam, menjadikan dana zakat lebih produktif secara maksimal dan tepat sasaran bagi penerimanya ([Tho'in et al., 2020](#)). Hal senada dilakukan oleh T.M Sahri dan M. Paramita melakukan pengabdian tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat infaq shadaqoh wakaf (ZISWAF) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang khususnya di desa Padamulya ([Sahri & Paramita, 2020](#)).


Pengabdian tentang pengelolaan peran ZISWAF untuk penguatan ekonomi umat dan aplikasinya dalam pendampingan perencanaan keuangan Islam bersama PCIM Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Suatu hal yang mendasar adalah penguatan manajemen ekonomi umat dan implementasinya dalam keuangan Islam khususnya di kelompok masyarakat Indonesia di PCIM Malaysia

2. Metode

Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internasional yaitu di rumah dakwah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia, tepatnya beralamat di 9A, Jln. Gombak, Gombak Setia, 53100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Data dan informasi diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interview, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi.

Metodologi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan suatu metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi permasalahan yang ada saat ini dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan. Tahapan reformasi administrasi dimulai dari tahap observasi, refleksi, perencanaan dan pelaksanaan tindakan atau kegiatan. Siklus ini tidak berhenti pada tahap tindakan tetapi berlanjut pada tahap evaluasi, kemudian kembali pada refleksi lebih lanjut, perencanaan dan pelaksanaan program hingga perubahan sosial menjadi tujuan bersama.

Pelaksanaan program PKM ini menggunakan pendekatan PAR dengan asumsi bahwa PAR bagian dari strategi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. PAR merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang melibatkan tindakan peneliti dan anggota masyarakat atau kelompok yang berusaha untuk memperbaiki kondisi nyata di lapangan. Secara teknis, tahapan dalam pelaksanaan program pendampingan dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan Gambar 1 tahap persiapan (pra-kegiatan) meliputi: penyusunan proposal pelaksanaan kegiatan; penggalan informasi pra-kegiatan melalui observasi dan interview di lapangan untuk awal analisis bersama mitra, jika diperlukan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD); persiapan materi pelatihan. Pada tahap persiapan ini juga dilakukan persiapan materi dan sarana maupun prasarana yang digunakan dalam kegiatan. Tahap pelaksanaan program kegiatan berupa kajian teoritik yang disampaikan langsung kepada masyarakat atau mitra, meliputi: pemahaman dan sosialisasi pentingnya program kegiatan; pelaksanaan kegiatan bersama pakar berupa *workshop* atau program-program pelatihan. Tahap evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan evaluasi keberhasilan program kegiatan, pelaporan dokumentasi kegiatan, dan publikasi luaran.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Overview Tentang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di PCIM Malaysia

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang dilaksanakan di PCIM Malaysia adalah sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas Darussalam Gontor. Dalam Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Kemendikbud RI, 2023). Di tahun 2023 Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor fokus terhadap implementasi program-program internasional, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat internasional bersama mitra luar negeri. Internasionalisasi program tersebut menjadi salah satu indikator tercapainya keunggulan mutu akademik yang berkelanjutan serta kebermanfaatannya untuk *kemashlahatan* umat (Soritua, 2023).

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 dimulai pukul 08.00-09.30 pm. waktu negara Malaysia dengan jumlah 11 orang yang terdiri dari 5 orang pengurus PCIM Malaysia dan 6 orang dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor. Lokasi pengabdian kepada masyarakat internasional yaitu di rumah dakwah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia, tepatnya beralamat di 9A, Jln. Gombak, Gombak Setia, 53100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor melaksanakan PKM bersama PCIM Malaysia juga dalam rangka penguatan *silaturrahim* bersama mitra Internasional. PCIM Malaysia beralamat di Kuala Lumpur Malaysia merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang tujuannya adalah untuk menjalin hubungan silaturrahim antar warga Muhammadiyah yang sedang di Malaysia. PCIM Malaysia didirikan pada bulan Mei 2007 tahun yang diresmikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haji Din Syamsuddin di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK) pada 31 Agustus 2007, ketuanya adalah Prof. Dr. M. Akhyar Adnan.

Adapun dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor: 557/UNIDA/FEM-s/II/1445. Peran dan kontribusi tim pengabdian kepada masyarakat antara lain: Dr. Hartomi Maulana, M.Sc. selaku ketua tim pengabdian masyarakat sekaligus sebagai pemateri tentang makna zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan implementasinya di masyarakat (**Gambar 2**). Kemudian Dr. Iqbal Imari, M.S.I. dan Dr. Kurnia Rahman Abadi, M.M. selaku wakil ketua tim pengabdian sekaligus sebagai pemateri tentang aplikasi ZISWAF dalam pendampingan perencanaan keuangan Islam. Ahmad Suminto, S.H., M.E., Soritua Ahmad Ramdani Harahap, S.E., M.H. dan M. Kharits Taufani bertugas sebagai asisten tim pengabdian masyarakat sekaligus sebagai korespondensi antara tim pengabdian dengan mitra pengabdian.

Delegasi Tim PKM dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor disambut hangat oleh pengurus PCIM Malaysia, Dr. Arifin Ismail, Bapak Muhajir dan Bapak Nurhadi serta anggota PCIM Malaysia lainnya. Dalam sambutannya, Bapak Muhajir mengatakan bahwa PCIM Malaysia sering menjadi tempat untuk kegiatan-kegiatan akademik oleh beberapa universitas dari Indonesia seperti PKM Internasional, magang dan KKN Internasional, salah satunya adalah UNIDA Gontor. Kegiatan PKM sangat memberikan manfaat dan kontribusi, khususnya bagi anggota PCIM Malaysia yang mayoritas adalah orang Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia.



Gambar 2. Pemaparan Materi Tentang ZISWAF

Tim PKM yang diketuai oleh Dr. Hartomi Maulana dan Dr. Iqbal Imari menyampaikan materi PKM tentang “Peran ZISWAF untuk Penguatan Ekonomi Umat dan Aplikasinya dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam bersama PCIM Malaysia”. Zakat, infaq, sedekah dan wakaf selanjutnya disingkat ZISWAF menjadi perhatian penting untuk dikaji lebih mendalam, karena masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan ZISWAF. Masyarakat menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan ZISWAF (Syafiq, 2018). Sementara itu, sektor keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Keuangan merupakan salah satu alat yang menentukan bahagia atau tidaknya sebuah keluarga, selain faktor lain yang juga mempengaruhi stabilitas keluarga (Pebriani & Sari, 2021). Pemaparan materi perencanaan keuangan dapat disajikan pada Gambar 3.

Kajian tentang ZISWAF dan perencanaan keuangan menjadi penting untuk dikaji dan diintegrasikan antara kedua topik tersebut yaitu peran ZISWAF dan aplikasinya dalam perencanaan keuangan Islam. Oleh karena itu, tema dalam PKM ini adalah “Peran ZISWAF untuk Penguatan Ekonomi Umat dan Aplikasinya dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam bersama PCIM Malaysia”. Sebagai *muqaddimah* Dr. Hartomi Maulana dalam paparannya menjelaskan tentang makna zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim.

Pada hakikatnya, fungsi dari zakat adalah mensucikan jiwa dan harta setiap Muslim, begitu juga dengan fungsi infaq dan sedekah. Selain fungsi yang utama yaitu sebagai penyucian jiwa dan harta, ZISWAF merupakan instrumen sosial untuk membantu fakir dan miskin serta umat yang membutuhkan, yaitu kepada orang-orang terdekat (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Selanjutnya Dr. Iqbal Imari menjelaskan tentang perlunya kita mengeluarkan ZISWAF diantaranya untuk amalan yang membuat Allah SWT senang, tidak mendzholimi diri sendiri, mensyukuri nikmat dari Allah SWT dan sebagai pengendalian atas harta. Kemudian juga mendistribusikan keuangan atau pendapatan yang diterima oleh setiap individu secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga perlu dan penting memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan keuangan Islam berbasis ZISWAF.



Gambar 3. Pemaparan Materi Perencanaan Keuangan Islam Berbasis ZISWAF

3.2. Urgensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti ‘tumbuh, berkah, bersih dan baik’. Zakat juga berarti sesuatu yang bertambah (Ahmad Atabik, 2015). Dari segi istilah fiqih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Dalam UU No 23/2011 Pasal 1 angka 2, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’ah Islam.” KHES Pasal 668 angka 2, “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim utk diberikan kepada yg berhak menerimanya (Ahmad Atabik, 2015). Pada umumnya aktivitas yang dilakukan pada setiap tempat ibadah adalah sama, yakni pelaksanaan kegiatan ibadah, serta penghimpunan zakat, infaq dan sedekah dengan esensi mendekatkan diri kepada sang khalik (Febriansah *et al.*, 2022).

Infaq secara bahasa adalah membelanjakan, sedangkan dalam sudut pandang etimologi adalah mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT (Syafiq, 2018). Hal tersebut termaktub dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 195:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾
[البقرة:195-195]

Secara pembagian, infaq terbagi menjadi dua, yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib terdiri dari zakat dan *nadzar*, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. *Nadzar* adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Kedua adalah infaq sunnah yang dilakukan seorang Muslim untuk mencari *ridho* Allah SWT, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk (Syafiq, 2018).

Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (Syafiq, 2018). Sedekah bersifat sunnah dan dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Qur’an dan Sunnah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60, pada ayat tersebut, “zakat” diungkapkan dengan lafadzh “*ash-shadaqaat*”.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
[التوبة:60-60]

Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW kepada Mu’adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman:

“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka...” (HR. Bukhari dan Muslim). Pada hadits tersebut, “zakat” diungkapkan dengan lafadzh “*ash-shadaqaat*” (Departemen Agama RI, 2002).

Sedekah merupakan sesuatu yang ma’ruf (benar dalam pandangan syari’ah) (Syafiq, 2018). Pengertian ini yang membuat definisi atas sedekah menjadi luas, hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad saw., setiap kebajikan adalah *shadaqah*” (HR Muslim). Aspek yang sangat luas, tidak hanya dalam hal memberi sesuatu berupa harta, namun juga dalam bentuk beramal shaleh, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, sesuai dengan hadits nabi Muhammad saw., dari Abu Musa Al-Asyary R.A. dari nabi Muhammad saw., bersabda:

"Tiap-tiap Muslim haruslah bersedekah"; Sahabat bertanya; "Bagaimana kalau dia tidak mampu Ya Rasulullah?"; Nabi menjawab, "Dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah"; Sahabat bertanya, "bagaimana kalau dia tidak mampu?"; Nabi menjawab; " menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhannya"; Sahabat bertanya, "bagaimana kalau dia tidak mampu?"; Nabi menjawab, "Dia melakukan sesuatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan munkar (kejahatan) itupun merupakan shodaqoh baginya". Di samping itu dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa "Senyuman itu sedekah" (HR. Baihaqi).

Selanjutnya adalah wakaf yang berasal dari bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti: berhenti, menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian lainnya bermakna juga *al-habs* yang menghalangi 'ain (benda yg diwakafkan) untuk dimiliki atau dibelanjakan (Abdurrahman Kasdi, 2014). Menurut ulama Muhammad Ibn Isma'il as-San'any: wakaf adalah menahan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa dikonsumsi atau dirusak, dan digunakan secara bijaksana. Juhur ulama juga menambahkan bahwa wakaf adalah harta yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatannya, sedangkan 'ain-nya dikeluarkan oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan wakaf harta, maka harta tersebut lepas dari kepemilikan wakif dan sah menjadi milik Allah swt.

Dalam menguatkan pelaksanaan wakaf perlu adanya pemahaman mendasar dalam mendalami hakikat wakaf melalui al-Qur'an. Dalam Al-Quran kata wakaf tidak disebutkan sebagai zakat, namun dari beberapa ayat dalam Al-Quran para ahli menyimpulkan bahwa perlu adanya lembaga wakaf. Dalam beberapa ayat Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat baik, para ahli menganggap hal tersebut sebagai dasar wakaf (Syafiq, 2018). Hal ini tercantum dalam surah al-Hajj ayat 77 yang artinya Allah swt., memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan agar hidup manusia itu bahagia. Di surat lainnya di Al-Baqarah ayat 267 yang artinya adalah Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Dalam surah Al-Imran ayat 92 yang artinya adalah Allah swt., menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenangi (pada orang lain) (Abdurrahman Kasdi, 2014).

Pemerintahan Perdana Menteri Mahatir Mohammad belum menganggap zakat sebagai bagian penting dalam pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat di dalam negeri dipercayakan kepada Majelis Agama Islam (MAI). AMI dikoordinasikan dalam kementerian di luar sektor. Peran dan fungsi non-menteri adalah menciptakan lembaga-lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH) (Amiruddin, 2015). Di Malaysia dua lembaga itu kini jadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia, secara prinsipil pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Dalam prakteknya di Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan tersebut (Amiruddin, 2015). Sistem pengelolaan zakat di dunia muslim dalam pembahasan perbandingan pengelolaan zakat di negara muslim, maka kita akan menemukan berbagai perbedaan dan persamaan dalam sistem pengelolaan zakat yang ada sekalipun pada dasarnya tetap mengacu pada dua model pengelolaan yang disebutkan sebelumnya. Dari harta zakat tersebut bisa digunakan untuk membantu para mustahiq mengelola kehidupannya agar menjadi lebih baik (Ahmad et al., 2023).

Sistem pengelolaan zakat yang dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah antara lain; pada masa Rasulullah saw., pada masa pemerintahan Abu Bakar r.a., Umar r.a., dan pada masa pemerintahan Muaz bin Abdul Azis. Ada negara-negara yang penyelenggaraan zakatnya dijamin oleh masyarakat sipil atau semi-pemerintah sejak zaman Muawiyah, kecuali Umar Abdul Azis dan Bani Abbasiyah; Saat ini negara-negara yang mengelola zakat dengan model ini antara lain Arab Saudi, Libya, Yordania, Bahrain, Pakistan, Malaysia, Kuwait, Bangladesh, Lebanon, dan Singapura (Amiruddin, 2015). Melihat pengelolaan ZISWAF dari beberapa Negara, menjelaskan bahwa ber-ZISWAF bukan sekedar kita mengeluarkan harta semata melainkan merupakan amalan yang membuat Allah senang, tidak mendzalimi diri sendiri, mensyukuri nikmat dari Allah SWT dan sebagai pengendalian atas harta (Suminto & Maharani, 2020).

3.3. Perencanaan Keuangan Islam Berbasis ZISWAF

Perencanaan adalah awal dari sebuah aktivitas dalam suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dapat berbentuk pemikiran terkait sebuah pekerjaan, dengan tujuan memaksimalkan hasil. Disebut perencanaan keuangan Islam adalah perencanaan keuangan yang berdasarkan pada tuntunan syariat agama Islam. Dalam hal ini perencanaan keuangan Islam yaitu menekankan kepada umat Islam, bahwa dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan prinsip dan ajaran agama Islam (Hafidhuddin & Tanjung, 2005).

Prinsip perencanaan keuangan Islam telah digagas oleh *Hijrah Strategic Advisory*, yang membagi perencanaan keuangan Islam menjadi 7 prinsip. 1) pendapatan; 2) pengeluaran; 3) perencanaan jangka panjang; 4) asuransi; 5) pengelolaan utang; 6) investasi; dan 7) zakat, apabila dalam prinsip tersebut tidak terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan, maka sulit untuk mencapai kesejahteraan finansial dalam skala keluarga (Anggraini *et al.*, 2017). Perencanaan keuangan Islam mempunyai pedoman atau panduan yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai rambu-rambu. Pedoman keuangan Islam yang dimaksud adalah *Islamic wealth management* yaitu meliputi 3 unsur, yaitu: 1) mencari harta (*kasb*); 2) mendistribusikan harta (*infaq*); dan 3) menyisihkan sebagian harta sebagaimana tuntunan agama Islam (Amrizal *et al.*, 2023).

3.4. Distribusi Harta Untuk ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim. Pada hakikatnya, fungsi dari zakat adalah mensucikan jiwa dan harta setiap Muslim, begitu juga dengan fungsi infaq dan sedekah. Selain fungsi yang utama yaitu sebagai penyucian jiwa dan harta, ZISWAF merupakan instrumen sosial untuk membantu fakir dan miskin serta umat yang membutuhkan, yaitu kepada orang-orang terdekat (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 dijelaskan bahwa sebelum seorang Muslim mendistribusikan harta kepemilikannya kepada umat yang membutuhkan, maka Allah swt., tidak akan memberikan keberkahan dan kesejahteraan dalam hidupnya, sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ﴾
[Al عمران: 92-92]

Oleh sebab itu, hal penting yang harus dilaksanakan dalam perencanaan keuangan yang Islami adalah mengutamakan dan memprioritaskan distribusi harta yang dimiliki oleh setiap Muslim untuk ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) dibandingkan dengan distribusi yang lain.

3.5. Perencanaan Keuangan Jangka Panjang Sesuai Dengan Ajaran Islam

Perencanaan jangka panjang adalah bagian dari *plan* perencanaan keuangan Islam, yang penting untuk direncanakan dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan di skala keluarga. Hal ini penting, misalnya biaya untuk masa depan sekolah dan kuliah anak, biaya untuk kesehatan dan biaya darurat seperti sakit, menunaikan ibadah haji bersama keluarga dan lain-lain. Dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi di masa depan, penting adanya konsistensi tentang perencanaan keuangan yang terarah, meskipun setiap orang memiliki keyakinan bahwa "*manusia hanya dapat berencana, tetapi Allah swt., yang menentukan atas apa yang direncanakan oleh manusia*" (Anggraini et al., 2017).

Dalam Islam, melaksanakan ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi tiap orang Muslim yang mempunyai kemampuan secara keuangan dan telah mampu secara lahir batin, maka melaksanakan ibadah haji wajib diprioritaskan daripada keinginan-keinginan yang lain. Di samping itu selain mempersiapkan ibadah haji, penting juga untuk memprioritaskan hal-hal yang bersifat ibadah seperti ibadah umroh. Mengutamakan keinginan yang bersifat duniawi dan kebutuhan sekunder, misalnya: membeli kendaraan seperti mobil, liburan ke luar negeri, dan lain sebagainya (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022).

3.6. Penggunaan Produk-Produk Keuangan Dengan Prinsip Islami

Literasi atau pemahaman tentang keuangan Islam sangat *urgent* untuk membantu setiap orang dan masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip keuangan Islam serta mekanismenya agar dapat mengenali produk-produk keuangan Islam dengan baik (Imari et al., 2023). Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan dan mengambil keputusan tentang keuangan yang bijak dan sesuai dengan prinsip dan nilai agama Islam. Literasi keuangan Islam juga penting untuk membantu akses masyarakat terhadap peningkatan penggunaan produk-produk keuangan Islam yang berkualitas serta mengembangkan pangsa pasar keuangan Islam yang lebih baik (Ernayani, 2023).

Dalam rangka pencapaian tujuan keuangan yang optimal, masyarakat sudah banyak yang menggunakan produk-produk keuangan dan perbankan seperti deposito, tabungan, asuransi, reksadana, dan lain sebagainya. Perbankan Islam di Indonesia salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, oleh sebab itu sebaiknya masyarakat memilih dan menggunakan produk-produk keuangan Islam yang menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama Islam, seperti Tabungan Syariah, Deposito Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022).

3.7. Membiasakan Pola Hidup yang Sederhana dan Tidak Konsumtif

Salah satu keteladanan sosok nabi Muhammad Rasulullah saw., ialah kesederhanaan beliau. Secara finansial Rasulullah saw., berkecukupan tetapi harta tersebut digunakan untuk kepentingan dakwah Islam, membantu serta menolong umat yang membutuhkan. Sebagai umat Muhammad Rasulullah saw., tentu sudah selayaknya senantiasa mencontoh kehidupan perilaku dan keteladanannya.

Kesederhanaan memiliki makna permulaan dari sebuah kebahagiaan, karena pada hakikatnya kesederhanaan bukanlah kekurangan, akan tetapi suatu pola hidup yang bertujuan untuk menjauhkan diri seseorang dari sikap sombong dan serakah.

Membiasakan kehidupan yang sederhana dan tidak bersikap konsumtif merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang Islami. Memulai kebiasaan hidup yang sederhana dan hemat, mengatur pendapatan dan pembelanjaan keuangan yang terukur, membiasakan mengkonsumsi dan memanfaatkan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan tidak bermewahan. Ketika diberikan finansial yang cukup dan rezeki yang lebih dari Allah swt., maka wajib memberikan sebagian harta tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dan diutamakan kepada orang di sekitar kita. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-A'raaf ayat 31.

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَيْتٰنَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾
[الأعراف:31-31]

Setiap individu perlu perencanaan anggaran keuangan yang baik dan terukur. Sehingga dalam perencanaan pengeluaran perlu mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menyisihkan sebagian kepada masyarakat sekitar (Anggraini *et al.*, 2017). Islam telah menganjurkan pengeluaran rumah tangga Muslim agar memprioritaskan pembelian kebutuhan primer, sebagaimana tujuan dalam bersyariah (*maqashid syari'ah*). Terdapat 3 klasifikasi kebutuhan rumah tangga, meliputi: (a) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok untuk setiap manusia yang dapat memenuhi tujuan dalam bersyari'at (*maqashid syari'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan. (b) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan guna meringankan hidup seseorang supaya jauh dari rasa kesulitan. Kebutuhan sekunder tidak harus terpenuhi sebelum kebutuhan pokok seseorang terpenuhi. Kebutuhan sekunder juga harus memenuhi 5 tujuan dalam bersyari'at. (c) Kebutuhan pelengkap, adalah kebutuhan yang diperuntukkan dapat menambah kesejahteraan dan kebaikan hajat hidup setiap manusia (Anggraini *et al.*, 2017).

3.8. Pengendalian Utang-piutang dan Investasi

Utang-piutang dalam ajaran Islam diperbolehkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak dan darurat, akan tetapi tidak diperbolehkan apabila utang-piutang mengandung *ribawi*. Sekarang ini sudah banyak perbankan syariah yang menawarkan pinjaman atau pembiayaan, yang digunakan untuk modal bisnis dan pembiayaan-pembiayaan lainnya (Anggraini *et al.*, 2017). Secara syariat utang-piutang oleh orang muslim diperbolehkan, misalnya utang-piutang antara muslim dengan muslim, dan muslim dengan non-muslim.

Utang-piutang menurut Islam, termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman bahwa hukumnya wajib dicatat serta disaksikan oleh pihak lain, supaya menghindari dari lupa kemudian tujuan akhir adalah tidak merugikan orang lain. Akan tetapi, sesungguhnya Islam menganjurkan agar tidak berutang, kecuali dalam keadaan mendesak dan darurat. Apabila seseorang memiliki utang, maka kewajiban selanjutnya adalah melunasi utangnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang diprioritaskan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022).

3.9. Implementasi Pelaksanaan ZISWAF oleh Masyarakat PCIM Malaysia

Dalam pengabdian yang dilakukan, pihak mitra dari masyarakat PCIM Malaysia telah melakukan diskusi tentang peran harta manusia untuk dapat dikeluarkan ZISWAF-nya guna memberikan manfaat untuk orang lain dan mensucikan harta seorang Muslim. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sahri bahwasanya pemahaman terhadap masyarakat mengenai apa perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf serta memberi pemahaman bagaimana majunya peradaban Islam terdahulu karena pengelolaan instrumen-instrumen keuangan publiknya, beberapa diantaranya adalah ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf). Pemahaman tersebut masyarakat akan menimbulkan rasa peduli serta ingin berkontribusi melalui beberapa instrumen keuangan publik Islam tersebut (Sahri & Paramita, 2020).

Salah satu buktinya nyata ialah, PCIM Malaysia mampu menyalurkan donasi Palestina yang diserahkan langsung oleh Ketua Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) PCIM Malaysia Sutrisno. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Nur Asiah Binti Latifah bahwanya pelaksanaan ZISWAF harusnya menjadi sebuah kesadaran dan harus diikuti dengan program nyata agar kebaikan tersebut dapat menjadi sebuah kebiasaan (Latifah *et al.*, 2023). Dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan, pihak mitra dari masyarakat PCIM Malaysia melakukan diskusi intens tentang pengelolaan keuangan berbasis ZISWAF. Pihak mitra (Gambar 4) juga meminta rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan ini agar bisa berlanjut guna adanya peningkatan pemahaman dan praktek yang lebih intens ke depan tentang pengelolaan dana ZISWAF bagi masing-masing individu.



Gambar 4. Tim Pengabdian Bersama Mitra Kegiatan PCIM Malaysia

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Internasional di PCIM Malaysia diterima oleh pengurus dan anggota dengan respons yang sangat baik dengan antusiasnya diskusi antara pendamping dan peserta. Setelah dilakukan pendampingan mengenai peran ZISWAF dan aplikasinya dalam perencanaan keuangan dibuktikan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, baik dari segi pengetahuan, kemampuan, dan juga minat dalam mengalokasikan dana yang dimiliki untuk ZISWAF. Setelah pendampingan ini diharapkan akan diterapkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi tentang pentingnya ZISWAF dan juga perencanaan keuangan rumah tangga yang baik secara berkelanjutan berbasis ZISWAF.

Acknowledgement

Terima kasih kepada LPPM UNIDA Gontor dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) UNIDA Gontor yang memberikan kesempatan pengalaman berharga untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Internasional di PCIM Malaysia, serta ribuan terima kasih atas kesediaan pengurus serta anggota PCIM Malaysia yang memberikan respon positif dalam agenda PkM ini.

Daftar Pustaka

- Kasdi, A. (2016). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-15.
- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 40-62.
- Harahap, S. A. R., Maulana, H., Kurniawan, D. A., Iqbal, A., Harsoyo, N. D., & Rahmadani, R. (2023). Pendampingan Pengembangan Jasa Service Motor Dan Elektronik (Ghita Service) Dalam Peningkatan Kinerja Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1826-1832.
- Amiruddin, K. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Ahkam*, 3(1).
- Amrizal, A., Aswin, M. D., Asma, N., Survika, L., & Hidayati, L. (2023). Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Petani Sawit dalam Meningkatkan Ziswaf. *Jesya*, 6(2), 1657-1674. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1194>
- Anggraini, R., Hasanah, N., & Zakaria, A. (2017). Perencanaan Keuangan Syari'ah dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan. *Jurnal Sarwahita*, 14(01), 26-34.
- Bin Mansur, A. (2008). *Nawazilu az-Zakat. Riyadh*.
- Departemen Agama RI. (2002). *Pedoman Zakat 9 Seri. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta*.
- Ernayani, R. (2023). Peningkatan Minat Penggunaan Produk Keuangan Syariah Melalui Islamic Branding dan Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1501-1508.
- Febriansah, R. E., Hanif, A., & Taurusta, C. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masjid Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat. *Surya Abdimas*, 6(4), 637-645. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.1368>
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2005). *Manajemen Syariah dalam Praktik* (A. Anggoro (ed.); Cet. 2.). *Gema Insani Press*.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 223-238. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1232>
- Imari, I., Maulana, H., Suminto, A., & Tambayong, W. (2023). Islamic Financial Literacy Analysis of Islamic Economics Students using The Theory of Planned Behavior (TPB): Empirical Studies with SEM-PLS Approach. *FICCOMSS: Proceedings of FEMFEST International Conference on Economics, Management, and Business*, 1(21), 453-469.

- Iqbal Imari, Ghazy Triyatno, Ahmad Suminto, & Mohammad Zen Nasrudin Fajri. (2022). SWOT analysis of cash waqf fundraising strategies in waqaf-based educational institutions: Case study at modern Islamic Boarding School. *The 10th Islamic Banking, Accounting, and Finance International Conference*, 552–564.
- Kemendikbud RI. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- Latifah, N. A. B., Lestari, D. A., Intani, A. S. D., Sari, I. N., & Janah, S. (2023). Meningkatkan Kesadaran Anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Dalam Menunaikan Wakaf Uang Melalui Sosialisasi Dan Gerakan Kaleng Shodaqoh Subuh. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 69-75.
- Nurhasanah, S., & Suryani, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Atur Keuangan Secara Syariah, Hidup Penuh Berkah. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Pebriani, R. A., & Sari, R. (2021). Pelatihan Mengatur Keuangan Keluarga Melalui Perencanaan Keuangan untuk Ibu-Ibu di Desa Karang Bindu Prabumulih. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 127. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.4034>
- Rusmini, R., & Aji, T. S. (2019). Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Dengan Metode DEA (Studi Pada Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 148. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6414>
- Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 105–128. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2593>
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Journal of At-Tasyri*, IX(1), 1–15.
- Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (ZISWAF) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Community Empowerment Through Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) in Improving Community Economy. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, 121–126.
- Soritua Ahmad Ramdani. (2023). Keberlanjutan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNIDA Gontor Bersama PCIM Malaysia.
- Suminto, A., & Maharani, S. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Islamic Banking Service Quality dan Corporate Image terhadap Loyalitas Nasabah di Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2013>
- Suminto, A., Ramdani Harahap, S. A., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi dalam Pandangan Islam dan Perannya dalam Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2564>
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat dan Wakaf*, 5(2), 362–385.
- Tho'in, M., Budiyo, B., Ma'ruf, M. H., & Rukmini, R. (2020). Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam bagi Para Takmir. *Budimas*, 02(01), 55–63.